

Pelaporan SPT Wajib Pajak Melalui SPT 1770 SS Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Vebry M Lumban Gaol¹, Dian Putri Sihotang², Audrey M Siahaan³, Halomoan Sihombing⁴, Verry⁵

^{1,2,3,4} Universitas HKBP Nommensen

⁵ STIE Pangeran Antasari

E-mail : audreysiahaan@uhn.ac.id

Article History:

Received: 15 Januari 2025

Revised: 02 Februari 2025

Accepted: 06 Februari 2025

Keywords: SPT, Pelaporan Pajak

Abstract: Mengingat kemajuan saat ini, setiap aktivitas yang dilakukan terkait erat dengan teknologi, yang menimbulkan tantangan besar bagi banyak kelompok di dunia bisnis. Untuk mengimbangi perkembangan teknologi, tuntutan tinggi ditempatkan pada tenaga kerja di banyak bidang kehidupan. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak menyediakan sumber pendapatan pemerintah untuk mendanai berbagai program pembangunan dan layanan publik, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur. Pengabdian masyarakat melalui relawan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Pratama Polonia, maka dapat disimpulkan, diperoleh pemahaman dan pengalaman tentang lingkungan kerja, bekerja dalam tim maupun bekerja secara pribadi dapat bersosialisasi dengan staf yang ada di lingkungan kerja, dan membantu wajib pajak dalam mengaktifkan NPWP, mengaktifkan akun DJP online wajib pajak, memvalidasi NIK menjadi NPWP, dan membantu pelaporan SPT 1770 S/SS orang pribadi.

Latar Belakang

Dengan kemajuan zaman saat ini semua kegiatan yang dilakukan berkaitan erat dengan teknologi hal tersebut menjadi tantangan berat bagi beberapa kalangan dalam dunia usaha. Berbagai aspek kehidupan saat ini sangat menuntut sumber daya manusia untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi. Termasuk dalam dunia perpajakan di Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sistem perpajakan di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan terdiri dari berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak daerah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan pembaruan dalam sistem perpajakan yang ada. Upaya ini mencakup pengembangan sistem yang memungkinkan wajib pajak untuk mengakses layanan perpajakan secara online. Pembaruan ini bertujuan agar proses pelaporan pajak, terutama Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak penghasilan orang pribadi, menjadi lebih mudah dan efisien.

Perguruan tinggi berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya memberikan

ilmu, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja. salah satu kegiatan penting dalam hal ini yaitu pengabdian kepada masyarakat (abdimas), yang memungkinkan mahasiswa menerapkan ilmu yang telah dipelajari. abdimas memberi pengalaman langsung di lingkungan kerja, baik di perusahaan maupun instansi pemerintah, sehingga mahasiswa dapat memahami dinamika profesional. Kegiatan ini membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan

penting bagi mahasiswa, terutama dalam bidang perpajakan, untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah. Salah satu fokus utama dalam praktik ini adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak melalui formulir 1770 SS di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Pelaporan SPT merupakan kewajiban setiap wajib pajak, dan pemahaman yang mendalam mengenai proses ini sangat krusial. Formulir 1770 SS khusus diperuntukkan bagi individu dengan penghasilan tertentu, yang memberikan kemudahan dalam pelaporan. Melalui praktik ini, peserta diharapkan dapat memahami tata cara pengisian SPT, mempelajari regulasi perpajakan yang berlaku, dan mengetahui hak serta kewajiban sebagai wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia sebagai tempat praktik memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Interaksi langsung dengan petugas pajak memungkinkan peserta untuk mendapatkan wawasan mengenai tantangan dan solusi dalam proses pelaporan pajak. Dengan pengalaman ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan di bidang perpajakan, yang akan berguna dalam karir mereka di masa depan.

Pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis, tetapi juga mengembangkan sikap profesional dan etika kerja yang diperlukan dalam dunia perpajakan. Dengan demikian, pengalaman di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia menjadi langkah awal yang penting bagi saya sebagai mahasiswa untuk menjadi tenaga profesional yang kompeten dalam bidang perpajakan.

Tujuan Pengabdian kepada masyarakat

1. Meningkatkan wawasan dan keterampilan agar mendapatkan pengalaman kerja nyata dengan turut serta secara langsung teori yang selama ini diperoleh di bangku kuliah
2. Melatih dan membiasakan diri dengan budaya pekerja dalam manajemen waktu secara efektif dan efisien
3. Melatih sikap tanggung jawab serta kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas baik secara pribadi maupun kelompok
4. Membangun relasi baik antara Universitas HKBP Nommensen Medan dengan instansi Direktorat Jendral Pajak

Manfaat Pengabdian kepada masyarakat

1. Menerapkan wawasan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan sesuai yang telah dipelajari selama di Universitas HKBP Nommensen Medan
2. Memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa dan melatih mahasiswa untuk dapat berfikir praktis
3. Menambah pengetahuan mahasiswa yang tidak didapat dari bangku perkuliahan
4. Mendapatkan kesempatan terlibat langsung dalam kegiatan nyata di lingkungan kerja
5. Melatih mahasiswa/i dalam berperilaku disiplin dan bertanggung jawab dalam menghadapi permasalahan dalam lingkungan kerja dimasa yang akan datang.

Pembahasan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

SPT merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Tahunan yang merupakan formulir pajak yang harus diisi oleh wajib pajak di Indonesia setiap tahun. Menurut (Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Mengenai KUP Pasal 1 Angka 11 Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 Surat Pemberitahuan (SPT) , 2014) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dokumen elektronik (*e-filling*).

Adapun tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2007, dengan kata lain SPT merupakan sarana bagi wajib pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan pembayarannya. Dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta administrasinya, bentuk dan isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan serta cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Ada beberapa jenis SPT yang tersedia, tergantung pada status wajib pajak dan jenis penghasilan yang diperoleh. Beberapa jenis SPT yang umum digunakan di Indonesia adalah :

- 1) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Badan, digunakan oleh badan (perusahaan, organisasi, atau lembaga) untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh dan pajak yang harus dibayarkan.
- 2) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, digunakan oleh orang pribadi yang menghasilkan penghasilan dari usaha atau pekerjaan sesuai ketentuan perpajakan.
- 3) SPT Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), digunakan oleh badan yang menjual barang mewah seperti mobil, rumah, atau perhiasan untuk melaporkan pajak penjualan atas barang tersebut.
- 4) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), digunakan oleh badan yang menjual barang atau jasa kepada pihak lain untuk melaporkan pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan.

Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan

Fungsi SPT dapat dilihat dari sisi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan dari sisi Pemotong atau Pemungut pajak, yaitu :

a. Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan

Adapun fungsi SPT bagi WP Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
3. Harta dan kewajiban
4. Pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak.

b. Pengusaha Kena Pajak

Bagi pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pengkreditan pihak masukan terhadap pajak keluaran
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain, dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Bagi pemotong atau pemungut

Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Jenis Formulir SPT Tahunan

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan tiga jenis formulir yang digunakan untuk menyampaikan SPT Tahunan, yaitu :

1) Formulir SPT 1770

Formulir SPT 1770 merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu atau tidak ada ikatan kerja. Penggunaan pada formulir ini ditujukan untuk perseorangan yang bekerja lebih dari satu perusahaan dengan PPh final, penghasilan dari dalam negeri, dan penghasilan yang berasal dari luar negeri.

2) Formulir 1770 S

Formulir 1770 S merupakan jenis SPT Tahunan khusus untuk pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 60.000.000. Formulir ini digunakan untuk pegawai yang bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu satu tahun.

3) Formulir 1770 SS

Formulir 1770 SS merupakan jenis SPT Tahunan untuk perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari Rp. 60.000.000. Penggunaan formulir ini mencakup penghasilan tambahan yang diperoleh bukan dari pekerjaan sampingan, melainkan dari bunga koperasi atau bunga bank

Pengisian dan Penyampaian SPT

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang sudah ditempatkan oleh DJP. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah :

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT;
3. Jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Wajib pajak menyampaikan SPT ke kantor KPP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Adapun batas waktu penyampaian SPT adalah :

1. Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
2. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan

- setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Sanksi Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tidak/terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp 500.000,-
2. SPT Masa Pajak lainnya dikenakan denda sebesar Rp 100.000,-
3. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikenakan denda sebesar Rp 100.000,-
4. SPT Tahunan PPh Badan dikenakan sebesar Rp 1.000.000,-

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2a), (3), dan (5) UU No.28 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pembetulan ketidakbenaran SPT itu sendiri dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Sebelum pemeriksaan dikenakan bunga sebesar 2%
2. Sebelum penyidikan dikenakan denda sebesar 150%
3. Sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dikenakan kenaikan 50%

Formulir SPT 1770 SS

Formulir 1770 SS adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto kurang dari Rp 60.000.000. Pada formulir 1770 SS, Wajib Pajak diwajibkan untuk mencumkan informasi tentang penghasilan yang diperolehnya dari berbagai sumber, serta pengeluaran yang terkait dengan penghasilan tersebut harus diisi dan dikirimkan ke DJP setiap tahun, sesuai tanggal pengiriman yang telah ditentukan oleh DJP.

Pengertian E-filling

Menurut (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008, 2008) adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi.

Dokumen yang diperlukan untuk Pelaporan SPT 1770 SS dengan E-filling

Pada saat pelaporan SPT melalui 1770 SS melalui *e-filling* ada beberapa dokumen yang diperlukan, yaitu :

a) Bukti Potong Pajak

Bukti potong dalam perpajakan adalah bukti berupa dokumen atau formulir bahwa wajib pajak tersebut atas penghasilannya telah dipotong pajak oleh pemotong. Bukti potong ini nantinya akan dimanfaatkan oleh wajib pajak yang dipotong untuk kepentingan pengurangan pajak terutang/kredit pajak di SPT Tahunan. Bukti Potong dalam perpajakan adalah bukti berupa dokumen atau formulir bahwa wajib pajak tersebut atas penghasilannya telah dipotong pajak oleh pemotong. Bukti potong ini nantinya akan dimanfaatkan oleh wajib pajak yang dipotong untuk kepentingan pengurangan pajak terutama/kredit pajak di SPT Tahunan.

Menurut PER-16/PJ/2016, buktipotong PPh 21 dibedakan menjadi empat jenis berdasarkan subjek penerima bukti potongnya, yaitu :

1. Bukti Potong 1721 A1

Bukti potong 1721 A1 merupakan bukti potong yang diberikan untuk subjek pajak karyawan swasta yang merupakan pegawai tetap.

2. Bukti potong 1721 A2

Bukti potong 1721 A2 merupakan bukti potong yang diberikan untuk subjek pajak

pegawai negeri sipil yang juga merupakan pegawai tetap.

3. Bukti potong 1721 VI

Bukti potong 1721 VI adalah tenaga ahli, pegawai tidak tetap, peserta kegiatan, bukan pegawai, dan subjek pajak PPh 26 yang menerima penghasilan bersifat tidak final.

4. Bukti potong 1721 VII

Bukti potong 1721 VII adalah penerima penghasilan yang bersifat final berupa pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, serta honorarium yang diterima PNS dari beban APBN atau APBD.

b) Daftar Harta dan Hutang

Pada pengisian daftar harta, wajib pajak harus melaporkan harta yang dimiliki dan melaporkan hutang jika ada. Harta yang wajib masuk dalam harta menurut DJP, sebagai berikut :

1. Kas dan setara kas, dapat meliputi uang tunai, tabungan, giro, deposito, dan setara kas lain.
2. Harta berbentuk piutang, dapat meliputi piutang, piutang afiliasi atau piutang kepada instansi yang memiliki hubungan istimewa, dan piutang lain
3. Investasi, dapat meliputi saham yang dibeli untuk dijual kembali, saham, obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, surat utang lain, reksadana, instrumen derivatif, penyertaan modal lain, dan investasi lain.
4. Alat transportasi, dapat meliputi sepeda, sepeda motor, mobil, dan transportasi lain
5. Harta bergerak, dapat meliputi logam mulia, batu mulia, barang seni dan antik, kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, dan peralatan olahraga khusus, peralatan elektronik dan furniture, dan harta bergerak lain.
6. Harta tidak bergerak, dapat meliputi tanah maupun bangunan tempat tinggal, tanah maupun bangunan, usaha tanah lahan usaha, dan harta tak bergerak lain.

c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

d) *Electronic Filling Identification Number* (EFIN) Pajak

Menurut (surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-42/Pj/2017 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online, 2017) *Electronic Filling Identification Number* (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nomor ini diperlukan untuk mengisi formulir pajak, pembayaran, dan transaksi lain yang terkait dengan perpajakan. EFIN terdiri dari 12 digit numerik yang wajib untuk pelaporan pajak online dan digunakan untuk mengidentifikasi wajib pajak dan informasinya.

Asistensi Pelaporan SPT orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia



Gambar 1. Asistensi SPT Tahunan Orang Pribadi



Gambar 2. Mengaktifkan Akun DJP Online



Gambar 3. Menginformasikan mengenai Aktivasi EFIN Kertas

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Pengabdian kepada masyarakat (ABDIMAS) memberi mahasiswa ilmu baru dalam dunia pekerjaan banyak hal-hal baru yang tidak pernah dipelajari dalam dunia perkuliahan, seperti ketelatenan, sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab serta berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga, kegiatan ABDIMAS ini sangat membantu mahasiswa untuk menguprgrate diri dalam *skill* bekerja pribadi maupun bekerja dalam tim.

Penulis melakukan Kegiatan abdimas melalui relawan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Pratama Polonia, berdasarkan hal tersebut maka penulisan laporan ini dapat disimpulkan :

1. Penulis memperoleh pemahaman dan pengalaman tentang lingkungan kerja, bekerja dalam tim maupun bekerja secara pribadi dapat bersosialisasi dengan staf yang ada di lingkungan kerja.
2. Penulis mampu menggunakan fasilitas kantor seperti sistem informasi yang digunakan di KPP Pratama Medan Polonia dalam mengelola data dan dokumen perpajakan.
3. Penulis dapat bekerja dalam kedisiplinan serta bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan.
4. Penulis dapat pemahaman dalam membantu wajib pajak dalam mengaktifkan NPWP, mengaktifkan akun DJP online wajib pajak, memvalidasi NIK menjadi NPWP, dan membantu pelaporan SPT 1770 S/SS orang pribadi.

Saran

Penulis dapat memberikan saran berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, Mahasiswa perlu mempersiapkan diri dengan baik sebelum abdimas, yaitu dengan mempelajari informasi tentang instansi tempat mereka akan abdimas. ini membantu agar abdimas berjalan lancar dan mahasiswa bisa belajar lebih banyak tentang cara bekerja yang baik, Karyawan atau pengawas yang bertugas memberikan bimbingan dan kepercayaan kepada setiap mahasiswa yang masih kurang mengerti dalam pengoperasian fasilitas kantor, melakukan pemeriksaan secara berkala mengenai kendala yang dihadapi mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat, Meningkatkan nilai integritas baik pada sesama pegawai, satuan kerja, lingkungan kerja, serta masyarakat sekitar instansi, Pihak KPP Pratama Medan Polonia meningkatkan akses jaringan internet serta website yang dipakai untuk mengurangi kendala dalam pelaporan SPT tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrianti, M., Christina, S., Akhadi, I., Rosyadi, M. E., Jit, T. F., Joni, E., & Sukadana, I. B. N. (2023). Pelatihan Pengisian SPT PPh Orang Pribadi dan Badan serta Penggunaan E-Billing dan E-Filing. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 595–600. <https://doi.org/10.47679/ib.2023462>
- Gea, B. M. (2020). Pengaruh E-Filing dan E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada KPP Pratama Medan Polonia). *Jurnal Akuntansi*, 1–68. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4579>
- Giovanni Sebastianus Remko Dewayan Devy Pusposari. (n.d.). *PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PENGGUNAAN E- FILING SURAT PEMBERITAHAUAN (SPT) TAHUNAN 1770 SS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KOTA MALANG* Giovanni Sebastianus Remko Dewayan Devy Pusposari , SE ., M . Si , Ak . *Fakultas Ekonomi dan bisnis U*.
- Harefa, M. S., Lumban Gaol, V. M., Waruwu, F. J., & Enjel Verawati. (2024). Pelatihan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-Filing. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 292–308. <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v5i1.2132>
- Hasibuan, D. H., Tullah, D. S., Puspitasari, R., Novianti, M., & Galingging, N. (2023). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Guru Tetap di yayasan Al 'Aadiyaat Bogor. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(7), 1657–1666.
- Indriani, A., Modjaningrat, R., Saminem, Sukardi, Syamsiah, N., & Marwa, S. (2023). Sosialisasi Perpajakan Pemadanan NIK Menjadi NPWP Serta Tata Cara Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Dan UMKM. *Jabb Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4(1), 821– 835.
- JASMINE, K. (2014). *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 5.
- Muslim, A. A., & Suprianto. (2021). Masalah Dan Solusi Pelaporan Spt Melalui E-Filing Untuk Spt 1770S Dan 1770Ss Di Kp2Kp Selong. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(2), 91–110. <https://doi.org/10.29303/jap.v2i2.20>
- Nelta. (2023). E-Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2023(2), 44–51.
- Pundissing, R., Kannapadang, D., & Tangkeallo, D. I. (2023). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS Melalui E-Filing. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 17–24. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.91>

- S Harefa, M., & Lumban Gaol, V. M. (2023). *DIKTAT PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Suhardi, E., Fatonah, S., Susila, L. N., Susanti, N. I., Haryanto, A. T., & Mirnayani, M. (2024). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Melalui E-Filling Bagi UMKM Anggota “ACSB” Surakarta. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 340–347. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v2i3.278>
- Yunan, O. N., & Prasetyo, L. (2023). Pendampingan Pelaporan Spt Orang Pribadi Di Wilayah Kampung Baqa. *Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 141–148. <http://bajangjournal.com/index.php/JEMBA>